



Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan,
Sumenep

Telepon : 0328-6774440

Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id

Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 005 /HK.01.01/K.JI-26/9/2023

**TENTANG
PERUBAHAN KE LIMA (V) ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 005 /HK.01.01/K.JI-26/03/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KE EMPAT (IV) ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sumenep;
- b. Bahwa penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan dan Penetapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- PERTAMA :** Menetapkan nam-nama sebagaimana terlampir Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumenep sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur .
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
2. Kepolisian Resort Sumenep
3. Kepala Kejaksaan Negri Sumenep
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Sumenep

Tanggal : 16 Agustus 2023



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor : /HK.01.01/K.JI26/9/2023 Tentang Perubahan Ke Lima (V) Atas Lampiran Surat Keputusan Nomor: 005 /Hk.01.01/K.JI-26/03/2022 Tentang Perubahan Ke Empat (IV) Atas Lampiran Surat Keputusan Penetapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor : /HK.01.01/K.JI26/9/2023

Tanggal :16 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	ACHMAD ZUBAIDI	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penasehat
2.	AKP EDO SATYA KENTRIKO, S.H.S.I.K,M.H	Kepala Kepolisian Resort Sumenep	Penasehat
3.	TRIMO, S.H.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep	Penasehat
4.	MOH.RUSYDI ZAIN ZA,	Koordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa	Pembina
5	KOMPOL SOEKRIS TRIHARTONO,S.Sos	Wakil Kepala Kepolisian Resot Sumenep	Pembina
6	HANIS ARISTYA HERMAWAN ,S.H., M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sumenep	Pembina
7	ADDAHRARIYATUL MAKLUMIYAH	Koordiv Penanganan Pelanggaran & Datin	Koordinator
8	AKP IRWAN NUGRAHA, S.H	Kasatrekrim Polres Sumenep	Koordinator
9	SURYA RIZAL HERTADY, S.H	Kepala Subseksi Penuntutan Dan Eksekusi Daneksaminasi	Koordinator
10	HOSNAN HERMAWAN	Koordiv Pencegahan, PARMAS & Humas	Anggota

11	MUAREP	Koordiv SDM, Organisasi, Pendidikan & Pelatihan	Anggota
12	JUHARLINAH, SH	Korsek Bawaslu Sumenep	Anggota
13	BRIPKA INSAN TAQWIM	Banit IDIK III-PINDTER	Anggota
14	AIPDA NURUL HUDA SETYO N, S.H	Banit IDIK II-PINDEK	Anggota
15	BRIGPOL. KUSWANTO ARDI LAKSONO, S.H.	Banit IDIK I-PIDUM	Anggota
16	IPDA RONI AGOES ARBIYONO, S.H	Banit IDIK III-PINDTER	Anggota
17	R TEDY ROOMIUS, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
18	DEDY ARIEF WICAKSONO, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
19	HARRY ACHMAD DWI MARYONO, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sumenep	Anggota
20	HABIBI, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
21	RAMADHAN MARTA S. S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
22	AHMAD ZAINI FARID, S.Psi	Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
23	NUR FITRIA WARDANI, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota

Ditetapkan : Sumenep

Tanggal 16 Agustus 2023

Bawaslu Kabupaten Sumenep		
Posisi	Paraf	Tanggal
Koordiv		
Koordinator Sekretariat		
Staf		

